



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 042/029/KEP-SEKWAN/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan publikasi, informasi dan komunikasi yang tepat dan terpadu di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada tanggal : 24 Mei 2021

**SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**



H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/029/Kep-SEKWAN/2021
Tanggal : 24 Mei 2021
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raflis, SH, MM	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumbar	Penanggung Jawab
2.	Husin, SH, M.Si	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Redaktur
3.	Riswandi, S.Sos	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
4.	Delvi, S.Sos, MM	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
5.	Laswardi, SH, M.Hum	Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi	Sekretaris/Editor
6.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Anggota Pengelola Keterbukaan Informasi Publik
7.	Deny Suryani, S.IP	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Pustakawan	
8.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar/ Arsiparis	

**SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**



H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/029/Kep-SEKWAN/2021
Tanggal : 24 Mei 2021
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Keterbukaan
Informasi Publik Pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat

**TUGAS TIM PENGELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

1. Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan website, media sosial, jumpa pers di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Redaktur, bertugas sbb :

Menyelenggarakan kegiatan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan website, media sosial, jumpa pers di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

3. Sekretaris/Editor, bertugas sbb :

Mengkoreksi, memilah – milah data, mengarsipkan data publikasi, menyampaikan bahan evaluasi dan mempublikasikan bahan informasi dan dokumentasi

4. Anggota Pengelola Keterbukaan Informasi Publik, bertugas sbb :

Menyiapkan, menyusun dan mengumpulkan bahan berita, artikel, foto dan video terkait kegiatan yang diselenggarakan di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk disajikan pada website, media sosial dan media elektronik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

**SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**



H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002